



Untuk dinas

P U T U S A N

Nomor 480/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **DWI RUKMINTO**, Pekerjaan Perdagangan/ Bertempat tinggal di Jl. Dr. Soetomo N0.01, Rt.003/Rw.002 Penaruban, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Karsusanto, S.H.M.H dan Mulyono, S.H.M.H Advokat/Pengacara pada kantor Hukum Dwi Karsusanto, S.H.M.H dan Rekan, beramat kantor di Jl. Meranti Raya No.286, Srandol Wetan, Banyumanik Semarang, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat kuasa Khusus No.37/Sk/Law-DK/VII/2023, tanggal 14 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 17 Juli 2023 Register Nomor 190/SK/Pdt/7/2023/PN.Kdl, email dwirukmito1953@gmail.com;
2. **SETYOWATI OKTAVIANI**, Pekerjaan Perdagangan / Bertempat tinggal di Jl. Dr. Soetomo N0.01, Rt.003/Rw.002 Penaruban, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Karsusanto, S.H.M.H dan Mulyono, S.H.M.H Advokat/Pengacara pada kantor Hukum Dwi Karsusanto, S.H.M.H dan Rekan, beramat kantor di Jl. Meranti Raya No.286, Srandol Wetan, Banyumanik Semarang, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat kuasa Khusus No.37/Sk/Law-DK/VII/2023, tanggal 14 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 17 Juli 2023 Register Nomor 190/SK/Pdt/7/2023/PN.Kdl, email setyowati231058@gmail.co;
3. **EKO HONGGO CANDRA RUKMINTO**, Pekerjaan Wiraswasta/ Bertempat tinggal di Jl. Dr. Soetomo N0.01, Rt.003/Rw.002 Penaruban, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Karsusanto, S.H.M.H dan Mulyono, S.H.M.H Advokat/Pengacara pada kantor Hukum Dwi Karsusanto, S.H.M.H dan Rekan, beramat kantor di Jl. Meranti Raya No.286, Srandol Wetan, Banyumanik

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 480/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semarang, Propinsi Jawa Tengah , berdasarkan Surat kuasa Khusus No.38/Sk/Law-DK/VII/2023, tanggal 14 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 17 Juli 2023 Register Nomor 190/SK/Pdt/7/2023/PN.Kdl, email ekochandra32@yahoo.id;

4. **SHELLIE CAHYA SAPUTRI**, Pekerjaan Wiraswasta , bertempat Tinggal di Jl. Dr. Soetomo N0.01, Rt.003/Rw.002 Penaruban, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Karsusanto,S.H.M.H dan Mulyono , S.H.M.H Advokat/Pengacara pada kantor Hukum Dwi Karsusanto,S.H.M.H dan Rekan, beramat kantor di Jl. Meranti Raya No.286, Srandol Wetan , Banyumanik Semarang, Propinsi Jawa Tengah , berdasarkan Surat kuasa Khusus No.38/Sk/Law-DK/VII/2023, tanggal 14 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 17 Juli 2023 Register Nomor 190/SK/Pdt/7/2023/PN.Kdl, email ekochandra333@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat

Lawan:

- **PT. BPR KUSUMA SUMBING** cabang Sukorejo dengan alamat jl .Raya No 27 Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, dalam hal ini diwakili oleh Hanry Dwi Purnomo, Puspita Jatiningrum, Sandi, Dwi Ariyanto dan Reni Retnawati , kesemuanya adalah karyawan PT.BPR.Kusuma Sumbing cabang Sukorejo yang berkantor di Jl Raya No.27 Sukorejo, Kec Sukorejo, Kabupaten Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :002/KSB.KP-DIR/kuasa /I/2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Tanggal 17 Mei 2023 Register Nomor109/SK/Pdt /5/2023/PN.Kdl.email/Ksbsukorejo.Komersial@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 480/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 480/PDT/2023/ PT SMG tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan/memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 480/PDT/2023/PT SMG tanggal 1 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kdl tanggal 23 Oktober 2023, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kdl tanggal 23 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah cidera janji (Wanprestasi) kepada Penggugat ;
3. Menyatakan sah dan berharga dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, serta tidak dapat dibatalkan perjanjian Kredit Nomor.157/KSB.007-KRD/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019 berikut lampiran perjanjian kredit;
4. Menyatakan sah dan berharga dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,serta dapat dilakukan eksekusi sesuai sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) Nomor 371/2021 tertanggal 30 September 2021yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kendal terhadap jaminan kredit berupa SHM No.00161.SHM No.00160, dan SHM No.00162 dengan nilai Hak Tanggungan Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta
 - Sesuai sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) Nomor194/2020 tertanggal 24 September 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kendal terhadap jaminan kredit berupa SHM No.00164 dengan nilai hak tanggungan Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah berikut bangunan yang ada diatasnya dengan Nomor 164 seluas_+ 280 M2, (dua ratus delapan puluh meter persegi);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 480/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah berikut bangunan yang ada di atasnya dengan Nomor 161, seluas 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi);
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah berikut bangunan yang ada di atasnya dengan Nomor 162, seluas 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi);
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah berikut bangunan yang ada di atasnya dengan Nomor 180, seluas 30 M2 (tiga puluh meter persegi);
5. Menetapkan jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp.1.858.494.568,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) yang merupakan hutang pokok , bunga dan denda sesuai perjanjian membuka kredit dan perhitungan dalam system;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau disebut (Para Tergugat) untuk membayar dan melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.1.858.494.568,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) secara tunai , seketika dan sekaligus;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung rentebg sejumlah Rp.245,300,00 (dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kdl diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kendal, dan terhadap putusan tersebut Para Pembanding melalui Kuasanya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kdl tanggal 1 Nopember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kendal kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Nopember 2023 ;

Membaca, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Nopember 2023 dan telah diberitahukan secara Elektronik Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kendal kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 13 November 2023 ;



Membaca, Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik tanggal 15, 20 November 2023 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan melalui sistim informasi pengadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 21/Pdt.G/2023/PN.Kdl dalam menilai bukti- bukti , menguraikan tentang duduk perkara gugatan serta dalam memberikan pertimbangan hukumnya ternyata tidak cermat , kurang lengkap dan banyak kekeliruannya , sehingga mengakibatkan pertimbangan Majelis Hakim maupun putusannya tidak tepat, salah serta tidak adil bilamana diteliti dengan cermat dan seksama;
2. Penggugat/Terbanding tidak menguraikan sama sekali dalam posita mengenai sah dan berharganya sertifikat Hak tanggungan peringkat I namun petitum meminta agar menyatakan sah dan berharga dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta dapat dilakukan eksekusi sesuai sertifikat Hak tanggungan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Kendal Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kdl tanggal 23 Oktober 2023, serta keberatan dalam memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan keberatan dan alasan dalam memori banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut apakah sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut, bahwa alasan-alasan yang termuat dalam Memori Banding dari Para

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 480/PDT/2023/PT SMG



Pembanding semula Para Tergugat tidaklah didukung oleh fakta hukum di persidangan dan tidak beralasan hukum serta ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara seksama, teliti dan lengkap, oleh karenanya memori banding dari Para Pembanding patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan putusan berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan sesuai ketentuan hukum, sehingga putusan tersebut telah benar dan tepat serta telah memberikan keadilan maka dengan mengambil alih pertimbangannya tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili pada pemeriksaan tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kdl tanggal 23 Oktober 2023, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Tergugat sebagai pihak yang kalah harus tetap dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pemeriksaan peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kdl tanggal 23 Oktober 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh kami Suko Triyono, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Eni Indriyartini, S.H.M.H. dan Bambang Sunarto Utoyo, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 480/PDT/2023/PT SMG



pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu Rusbesari Kusdiani Putri, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Kendal pada hari itu juga.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA ,

Ttd.

Eni Indriyartini, S.H.M.H.

Ttd.

Suko Triyono, SH.M.Hum

Ttd.

Bambang Sunarto Utoyo, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Rusbesari Kusdiani Putri, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai Putusan.....: Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan.....: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....: Rp130.000,00 +
- Jumlah: Rp150.000,00